



DOKUMEN STANDAR PKM

SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STBA JIA

2024

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI BAHASA JIA Jl. Cut Muthia 16A Bekasi Timur – Kota Bekasi		NOMOR DOKUMEN
	Revisi: 2	Tanggal: 12 Juli 2024	STD/SPMI/C.04

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING - JIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
VISI STBA JIA	2
I. STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
I. STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4
II. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	7
II. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	8
III. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	12
III. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	13

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI BAHASA JIA Jl. Cut Muthia 16A Bekasi Timur – Kota Bekasi		NOMOR DOKUMEN
	Revisi: 2	Tanggal: 12 Juli 2024	STD/SPMI/C.04

VISI STBA JIA

“Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa Asing yang berkualitas serta menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing di bidang bahasa dan sastra asing di tingkat nasional.”

MISI STBA JIA

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran bahasa dan Sastra Asing yang berkualitas pada setiap program studi yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan, industri dan teknologi.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang bahasa dan Sastra Asing secara konsisten dan berkelanjutan yang memiliki manfaat.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dari hasil penelitian di bidang bahasa dan sastra Asing secara konsisten dan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING – JIA

I. STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Beby Fitri Xaviera G.,S.S. M.Si	Ketua Tim Perumus		12-07-2024
Pemeriksaan	Wawan Setiawan, MA	Ketua LPPM		29-07-2024
Pertimbangan	Drs. Sudjianto, M.Hum	Ketua Senat		2-08-2024
Persetujuan	Hj. Titi Melati	Ketua Yayasan		8-08-2024
Penetapan	Ali Khamainy, S.T, M.M	Ketua Sekolah Tinggi		9-08-2024
Pengendalian	Shabrina Rahmalia,M.Hum	Ketua LPM		9-08-2024

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI BAHASA JIA Jl. Cut Muthia 16A Bekasi Timur – Kota Bekasi		NOMOR DOKUMEN
	Revisi: 2	Tanggal: 12 Juli 2024	STD/SPMI/C.04

I. STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rasional Penetapan Standar

Pengabdian Kepada Masyarakat termasuk dalam salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan harus mengarah kepada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. Oleh karena itu LPPM melalui pengabdian kepada masyarakat dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna, yang mendukung dalam mengembangkan ipteks serta menjadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menghasilkan produk atau karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. Subjek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua 1
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

3. Definisi Istilah

1. **Standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. **Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)** adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa secara terlembaga melalui metodologi ilmiah secara langsung kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sekolah tinggi dalam usaha mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, serta melaksanakan visi dan misi Sekolah Tinggi.
3. **Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** adalah hasil konkret yang dapat diukur dan dirasakan secara langsung dari kegiatan pengabdian yang dilakukan. Luaran ini bisa berupa produk, jasa, perubahan perilaku, atau peningkatan kapasitas masyarakat.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI BAHASA JIA Jl. Cut Muthia 16A Bekasi Timur – Kota Bekasi		NOMOR DOKUMEN
	Revisi: 2	Tanggal: 12 Juli 2024	STD/SPMI/C.04

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	LPPM mewajibkan semua hasil PkM dipublikasikan di tingkat lokal dan nasional	Publikasi seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dengan pilihan luaran sebagai berikut: - Jurnal Terakreditasi Sinta 1-6 - Jurnal Tidak Terakreditasi - Media Massa - Karya yang dapat diadopsi oleh masyarakat (buku, produk, karya seni, rekayasa sosial, atau bookchapter)
2	Pelaksana PkM harus memberikan laporan kegiatan PkM tepat waktu sesuai dengan kontrak pelaksanaan PkM dan memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan PkM yang terstruktur, akuntabel dan transparan	Tersedianya laporan pelaksanaan PkM dan laporan keuangan PkM

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi yang dilakukan dalam memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat:

1. Tim PkM menyelenggarakan Desa Binaan STBA JIA
2. LPPM menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel jurnal terakreditasi
3. STBA JIA memberikan insentif bagi artikel PkM yang terbit di jurnal terakreditasi dan media masa
4. Bekerjasama dengan berbagai lembaga penelitian dan PkM
5. LPPM mengarahkan peneliti untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti penulisan karya ilmiah atau pelatihan, seminar, workshop yang terkait dengan penelitian dan PkM
6. LPPM mengadakan sosialisasi PkM untuk mendapatkan hibah Dikti

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI BAHASA JIA Jl. Cut Muthia 16A Bekasi Timur – Kota Bekasi		NOMOR DOKUMEN
	Revisi: 2	Tanggal: 12 Juli 2024	STD/SPMI/C.04

6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen Laporan PkM
6. Renstra PkM
7. *Roadmap* PkM

7. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STBA JIA.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI BAHASA JIA Jl. Cut Muthia 16A Bekasi Timur – Kota Bekasi		NOMOR DOKUMEN
	Revisi: 2	Tanggal: 12 Juli 2024	STD/SPMI/C.04

II. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Beby Fitri Xaviera G.,S.S. M.Si	Ketua Tim Perumus		12-07-2024
Pemeriksaan	Wawan Setiawan, MA	Ketua LPPM		29-07-2024
Pertimbangan	Drs. Sudjianto, M.Hum	Ketua Senat		2-08-2024
Persetujuan	Hj. Titi Melati	Ketua Yayasan		8-08-2024
Penetapan	Ali Khamainy, S.T, M.M	Ketua Sekolah Tinggi		9-08-2024
Pengendalian	Shabrina Rahmalia,M.Hum	Ketua LPM		9-08-2024

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI BAHASA JIA Jl. Cut Muthia 16A Bekasi Timur – Kota Bekasi		NOMOR DOKUMEN
	Revisi: 2	Tanggal: 12 Juli 2024	STD/SPMI/C.04

II. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rasional Penetapan Standar

Untuk mencapai luaran pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM, maka diperlukan pedoman proses PkM bagi seluruh sivitas akademika. Standar proses PkM ini bertujuan untuk memastikan proses dan pengelolaan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM.

2. Subjek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua 1
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

3. Definisi Istilah

1. **Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)** adalah kriteria minimal proses dan pengelolaan pengelolaan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM
2. **Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)** adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa secara terlembaga melalui metodologi ilmiah secara langsung kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sekolah tinggi dalam usaha mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, serta melaksanakan visi dan misi Sekolah Tinggi

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	LPPM memiliki dokumen renstra pengabdian kepada masyarakat yang memuat landasan pengembangan,	Tersedianya dokumen formal renstra pengabdian kepada masyarakat yang memuat

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI BAHASA JIA Jl. Cut Muthia 16A Bekasi Timur – Kota Bekasi		NOMOR DOKUMEN
	Revisi: 2	Tanggal: 12 Juli 2024	STD/SPMI/C.04

	<i>roadmap</i> penelitian, sasaran program strategi dan indikator kinerja	landasan pengembangan, <i>roadmap</i> penelitian, sasaran program strategi dan indikator kinerja
2	LPPM menentukan standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Tersedianya bukti kebijakan, pedoman dan prosedur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan renstra penelitian
3	LPPM menetapkan kode etik pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat, dan persyaratan publikasi	Tersedianya bukti dokumen kode etik pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat, dan persyaratan publikasi
4	Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh : a. Dosen sebagai ketua pengabdian kepada masyarakat b. Dosen bersama mahasiswa c. Mahasiswa dengan bimbingan dosen	Tersedianya Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk legalitas penugasan pelaksana PkM
5	Dosen dan/atau mahasiswa melakukan proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah dirancang oleh LPPM	Tersedianya Surat Perjanjian Kontrak Penelitian sebagai bentuk legalitas penugasan pelaksana penelitian
		Laporan penyerapan anggaran sesuai dengan proposal
6	Dosen dan/atau mahasiswa sebagai peneliti wajib membuat laporan kegiatan PkM yang sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat LPPM maksimal 1 bulan setelah kegiatan PkM	Terdapat bukti dokumen laporan akhir pengabdian kepada masyarakat dan laporan pemakaian anggaran sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat LPPM

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI BAHASA JIA Jl. Cut Muthia 16A Bekasi Timur – Kota Bekasi		NOMOR DOKUMEN
	Revisi: 2	Tanggal: 12 Juli 2024	STD/SPMI/C.04

7	LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar luaran, standar masukan, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Terdapat bukti penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memperhatikan kesesuaian dengan standar luaran, standar masukan, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
8	Mahasiswa yang terlibat pengabdian kepada masyarakat dengan bimbingan dosen menerima satuan kredit semester	Tersedianya kartu rencana studi (KRS) mahasiswa dalam sistem SIAKAD JIA yang menunjukkan kegiatan PkM yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS)
9	LPPM memberikan arahan kepada dosen agar hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan baik tingkat lokal dan nasional dalam jangka waktu satu minimal satu kali kegiatan	Terlaksananya sosialisasi kepada dosen agar hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan baik tingkat lokal dan nasional dalam jangka waktu satu minimal satu kali kegiatan
10	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya berita acara dan bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
11	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Adanya bukti kerja sama dalam bentuk Memorandum of Agreement (MOA) dan Implementing Agreement (IA) dengan mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain
12	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat	Tersedianya bukti laporan kegiatan berupa daftar hadir peserta, berita acara pelaksanaan dan laporan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI BAHASA JIA Jl. Cut Muthia 16A Bekasi Timur – Kota Bekasi		NOMOR DOKUMEN
	Revisi: 2	Tanggal: 12 Juli 2024	STD/SPMI/C.04

	yang dikelolanya kepada Ketua Sekolah Tinggi	kegiatan pengabdian kepada masyarakat
--	--	---------------------------------------

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Lembaga Penjaminan Mutu memberikan pelatihan untuk mensosialisasikan standar proses PkM ini agar semua pelaksana PkM dapat mengetahui batasan-batasan proses pelaksanaan PkM dengan baik dan benar.
2. LPPM melakukan studi banding terkait dengan proses pelaksanaan PkM ini dengan berbagai instansi/lembaga perguruan tinggi yang telah memenuhi standar proses yang lebih baik dan telah diakui.
3. Lembaga Penjaminan Mutu memberikan angket kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan PKM guna mengukur tingkat kepuasan dalam pelaksanaan PKM untuk dijadikan bahan evaluasi.

6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen Laporan PkM
6. Renstra PkM
7. *Roadmap* PkM

7. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STBA JIA.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI BAHASA JIA Jl. Cut Muthia 16A Bekasi Timur – Kota Bekasi		NOMOR DOKUMEN
	Revisi: 2	Tanggal: 12 Juli 2024	STD/SPMI/C.04

III. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Beby Fitri Xaviera G.,S.S. M.Si	Ketua Tim Perumus		12-07-2024
Pemeriksaan	Wawan Setiawan, MA	Ketua LPPM		29-07-2024
Pertimbangan	Drs. Sudjianto, M.Hum	Ketua Senat		2-08-2024
Persetujuan	Hj. Titi Melati	Ketua Yayasan		8-08-2024
Penetapan	Ali Khamainy, S.T, M.M	Ketua Sekolah Tinggi		9-08-2024
Pengendalian	Shabrina Rahmalia,M.Hum	Ketua LPM		9-08-2024

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI BAHASA JIA Jl. Cut Muthia 16A Bekasi Timur – Kota Bekasi		NOMOR DOKUMEN
	Revisi: 2	Tanggal: 12 Juli 2024	STD/SPMI/C.04

III. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rasional Penetapan Standar

Standar masukan pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai acuan evaluasi dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan ini. Sarana dan prasarana yang memadai dan pembiayaan yang mencukupi merupakan elemen penting dalam pengabdian masyarakat, yang merupakan salah satu kegiatan utama tri dharma Perguruan Tinggi. Standar ini menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua Sekolah Tinggi, Ketua LPPM, program studi, dosen, dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

2. Subjek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua 2
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPM
5. Ketua Program Studi

3. Definisi Istilah

1. **Standar sarana dan prasarana PkM** adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh alat, bahan, fasilitas fisik, dan sumber daya pendukung lainnya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PkM berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. **Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar
1	Sekolah Tinggi memastikan ketersediaan sarana dan prasarana	Tersedianya fasilitas yang dapat diakses untuk kegiatan PkM yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI BAHASA JIA Jl. Cut Muthia 16A Bekasi Timur – Kota Bekasi		NOMOR DOKUMEN
	Revisi: 2	Tanggal: 12 Juli 2024	STD/SPMI/C.04

	PkM yang digunakan untuk memfasilitasi PkM sesuai standar luaran dan proses PkM.	yang digunakan juga untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian.
		Tersedianya perpustakaan yang dilengkapi e-journal yang dapat mendukung kegiatan PkM.
		Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan/workshop terkait kegiatan PkM.
		Tersedianya ruangan yang memadai untuk pengelola PkM.
2	Sekolah Tinggi memastikan sarana dan prasarana PkM sudah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Sarana dan prasarana PkM telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
3	Sekolah Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk PkM.	Tersedianya alokasi dana PkM dari internal.
4	Sekolah Tinggi bersama LPPM mengupayakan pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain atau dana dari masyarakat.	Terdapat bukti laporan pelaksanaan hasil PkM yang mendapat pendanaan dari pemerintah, lembaga dalam negeri atau masyarakat.
5	Sekolah Tinggi memiliki kebijakan yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.	Tersedianya kebijakan yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
6	Sekolah Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan PkM.	Tersedianya dana pengelolaan PkM yang digunakan untuk membiayai manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI BAHASA JIA Jl. Cut Muthia 16A Bekasi Timur – Kota Bekasi		NOMOR DOKUMEN
	Revisi: 2	Tanggal: 12 Juli 2024	STD/SPMI/C.04

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan koordinasi di antara pihak-pihak yang terkait (yayasan, prodi dan lain-lain) dalam pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana PkM secara periodik.
2. Menginventarisasi sarana prasarana dan fasilitas laboratorium/studio serta fasilitas lainnya yang dapat dijadikan untuk kegiatan PkM secara periodik.
3. Mendorong terciptanya kerja sama PkM dengan lembaga eksternal.
4. Melakukan sosialisasi hibah PkM yang bersumber dari eksternal.

6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Buku Panduan PkM

7. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STBA JIA.